



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Terminal Girimaya, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang (33143)  
Telepon (0717) 423473, Faksimile (0717) 423473  
<http://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id>  
email: [diskominfo@pangkalpinangkota.go.id](mailto:diskominfo@pangkalpinangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR: 168.4/16.1/KEP/DISKOMINFO/IV/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tentang Penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang PEDoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencanan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wlikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang keduudkan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikantor Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG,**



**FEBRI YANTO, S.IP., M.Si., M.H.  
PEMBINA, IV/a  
NIP 198802152010101001**

**Tembusan :**

1. Kepala Bappeda & Litbang
2. Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 188-4 / 16-1 / KEP/DISKOMINFO/IV/2023

Tanggal : April 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didistribusikan dengan baik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo terkait penyampaian data dan informasi penyelenggaraan tahun berkenaan/jumlah kegiatan terkait penyampaian data dan informasi yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan x 100%	Persen	100	100	100
		Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem IT dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik/jumlah perangkat daerah x 100%	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang telah mengumpulkan, mengupdate dan memanfaatkan website data statistik daerah terpadu ( <a href="https://data.pangkalpinangkota.go.id">https://data.pangkalpinangkota.go.id</a> ) dalam menyusun perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Persen	100	100	100

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal April 2023

